



P U T U S A N

Nomor 51/PID/2015/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZUBER.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur / Tgl. Lahir : 48 thn / 08 Agustus 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Paguyangan RT.03/03 Kelurahan
Paguyangan, Kecamatan Brebes Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Agustus 2014 Nomor : SP-Han/265/VIII/2014/Restro JP, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : B-759.L/0.1.10/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 07 Oktober 2014.
3. Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 1970/0.1.10/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 November 2014, Nomor : 1701/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 14 November 2014, sampai dengan 12 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Januari 2015, Nomor : 17/ PEN.PID/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 Januari 2015, sampai dengan 11 Februari 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 Nomor 189/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 16 Pebruari 2015 Nomor 281/ Pen.Pid/2015/PT.DKI , sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Selatan Nomor Reg.Perk:PDM-1036/JKTPS/10/2014, tanggal 6 Oktober 2014, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZUBER pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/001 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa ZUBER mulai mengenal Sdr. FITRIADI (DPO) melalui pembicaraan di handphone dimana pada saat itu Terdakwa ZUBER disuruh menjual narkoba jenis ganja. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr. FITRIADI mengirim 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ZUBER mendatangi daerah Stasiun Gambir dengan maksud untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket dari Sdr. FITRIADI berupa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Pada saat Terdakwa ZUBER tiba di daerah Stasiun GAMBIR, Terdakwa ZUBER diarahkan oleh Sdr. FITRIADI melalui handphone untuk mengambil paket ganja tersebut yang sudah tertumpuk di samping bak sampah. Setelah mendapatkan paket ganja tersebut, Terdakwa ZUBER langsung membawanya ke rumah kontrakannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah Sdr. FITRIADI, Terdakwa ZUBER mengantarkan 4 (empat) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Sdr. RUDI (DPO). Lalu Sdr. RUDI menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa ZUBER sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ZUBER setorkan kepada Sdr. FITRIADI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira puku 20.00 WIB, atas perintah Sdr. FITRIADI, Terdakwa ZUBER mengantarkan 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Sdr. EKO (DPO).

- Selain itu, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Terdakwa ZUBER juga telah menjual 2 (dua) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Saksi IVAN ANWAR (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atas permintaan Saksi IVAN ANWAR, Terdakwa ZUBER mengantarkan paket ganja ke rumahnya di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Setibanya di alamat tersebut, Terdakwa ZUBER langsung ditangkap oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA (ketiganya anggota Polri Polres Jakarta Pusat) dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ZUBER dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram yang Terdakwa ZUBER simpan dibiadannya dengan cara paket ganja tersebut dilakban di perut di balik baju yang Terdakwa ZUBER kenakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa ZUBER diinterogasi oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA, diketahui bahwa Terdakwa ZUBER masih menyimpan ganja di rumah kontrakkannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Atas informasi tersebut, Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA bersama tim lainnya menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu merk Camry dari dalam lemari pakaian Terdakwa ZUBER. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.167H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 18 Agustus 2014, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuh ribu delapan ratus dua belas koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram adalah benar Ganja mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 September 2014, dari 86 (delapan puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang berhasil disita oleh penyidik, telah dimusnahkan 76 (tujuh puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana
Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZUBER pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/001 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Terdakwa ZUBER menjual 2 (dua) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Saksi IVAN ANWAR (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atas permintaan Saksi IVAN ANWAR, Terdakwa ZUBER kembali mengantarkan paket ganja ke rumahnya di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Setibanya di alamat tersebut, Terdakwa ZUBER langsung ditangkap oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA (ketiganya anggota Polri Polres Jakarta Pusat) dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ZUBER dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram yang Terdakwa ZUBER simpan dibadannya dengan cara paket ganja tersebut dilakban di perut di balik baju yang Terdakwa ZUBER kenakan.

- Kemudian setelah Terdakwa ZUBER diinterogasi oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA, diketahui bahwa Terdakwa ZUBER masih menyimpan ganja di rumah kontrakannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Atas informasi tersebut, Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA bersama tim lainnya menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu merk Camry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam lemari pakaian Terdakwa ZUBER. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ZUBER mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. FITRIADI (DPO) dengan cara Sdr. FITRIADI mengirim 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ZUBER mendatangi daerah Stasiun Gambir untuk mengambil paket ganja tersebut yang sudah tertumpuk di samping bak sampah.

- Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.167H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 18 Agustus 2014, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuh ribu delapan ratus dua belas koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram adalah benar Ganja mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 September 2014, dari 86 (delapan puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang berhasil disita oleh penyidik, telah dimusnahkan 76 (tujuh puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Nomor Reg.Perk.PDM. 1036//JKTPS/10/2014, tanggal 2 Desember 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZUBER bersalah telah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBER dengan pidana penjara selama seumur hidup.

3. Menyatakan sisa barang bukti (setelah diuji lab) berupa :

- 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.811,000 gram
- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 920,6000 gram
- 1 (satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1701/PID.Sus/2014/PN.JKT.PST, tanggal 27 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZUBER tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
6. Menetapkan bahwa sisa barang bukti (setelah diuji lab) berupa :
 1. 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.811,000 gram
 2. 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 920,6000 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam
4. 1 (satu) unit timbangan merk Camry

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebanl Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 02/Akta.Pid/2015/ PN.JKT.PST, yang dibuat oleh HJ. WATTY WIARTI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1701/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST, tanggal 27 Januari 2015; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015;

V. **Memori Banding Penuntut Umum** tanggal 23 Pebruari 2015, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 24 Pebruari 2015;

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10.U1/1821-1822/HK.01.11.2015.04, tertanggal 12 Pebruari 2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 27 Januari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2015, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya keberatan dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun karena Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta tersebut tidak memberikan efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera dan tidak memenuhi rasa keadilan serta perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, karena narkoba dapat merusak dan meracuni generasi muda, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seumur hidup.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2015 nomor 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa :

- Bahwa Terdakwa berbicara melalui handphone dengan Fitriadi akan mengirim 93 (sembilan puluh tiga) bungkus daun ganja kering.
- Bahwa tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa ke satasiun Gambir untuk mengambil paket ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan di tempat kostnya.
- Bahwa atas perintah Fitriadi terdakwa mengantarkan empat bungkus ganja kering kepada Rudi, Eko satu bungkus ganja kering , Ivan Anwar dua bungkus ganja kering dan Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas ketika akan mengantar paket ganja, ketika digeledah ditemukan barang bukti daun ganja kering sebanyak satu bungkus dan ternyata di rumahnya Terdakwa masih menyimpan daun ganja kering.
- Dengan demikianTerdakwa terbukti melakukan jual beli narkoba golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2015 nomor 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2015 nomor 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN, TANGGAL 16 MARET 2015**, oleh **SUTARTO KS,SH.M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum dan HUMUNTAL PANE,SH.M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 51/PID/2015/PT.DKI, tanggal 27 Pebruari 2015, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, TANGGAL 23 MARET 2015** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **J U I T A, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

SRI ANGGARWATI ,SH.M.Hum

SUTARTO KS, SH.MH

HUMUNTAL PANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)